

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR MELALUI PROSES DIVERSI DI PENGADILAN  
NEGERI KARANGANYAR**



**Penulisan Hukum**

**(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**NEVY NUR AKBAR**

**NIM. E0011220**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2015**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR MELALUI PROSES DIVERSI DI PENGADILAN  
NEGERI KARANGANYAR**


Oleh  
**NEVY NUR AKBAR**  
NIM. E 0011220

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 22 Oktober 2015


Dosen Pembimbing

Pembimbing



Budi Setiyanto, S.H., M.H  
NIP. 195706101986011001

Co. Pembimbing



Subekti, S.H., M.H  
NIP.196410221989032002

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR MELALUI PROSES DIVERSI DI PENGADILAN  
NEGERI KARANGANYAR**

**Oleh**

**NEVY NUR AKBAR**

**NIM. E0011220**

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

**Pada :**

**Hari : Senin**

**Tanggal : 02 November 2015**

**DEWAN PENGUJI**

- (1) **Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum** : .....  
NIP. 195411241985031002  
Ketua
- (2) **Subekti, S.H., M.H** : .....  
NIP.196410221989032002  
Sekretaris
- (3) **Budi Setivanto, S.H., M.H** : .....  
NIP. 195706101986011001  
Anggota



Mengetahui

Dekan,



**Prof. Dr. Supanto, S. H., M. Hum**  
NIP. 19601107 198601 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Nevy Nur Akbar

NIM : E0011220

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PROSES DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**, adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 22 Oktober 2015

Yang membuat pernyataan



Nevy Nur Akbar  
NIM. E0011220

## ABSTRAK

**Nevy Nur Akbar. E0011220. 2015. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PROSES DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai kesesuaian pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk meneliti Faktor apa saja yang menjadi hambatan hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan proses Diversifikasi.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) dan wawancara dengan Teknik analisis data menggunakan pola berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses diversifikasi di Pengadilan Negeri Karanganyar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana telah mencerminkan pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan, Tahapan Musyawarah Diversifikasi, Kesepakatan Diversifikasi dan Tujuan Diversifikasi, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengetahui Faktor yang menjadi hambatan hakim dalam pelaksanaan proses Diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Kata kunci : Tindak Pidana Anak, Anak Di Bawah Umur, Implementasi Diversifikasi

## **ABSTRACT**

***Nevy Nur Akbar. E0011220. 2015. COMPLETION THE CRIME OF THEFT BY MINORS THROUGH DIVERSION PROCESS IN DISTRICT COURT OF KARANGANYAR. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.***

*This legal research is to describe and study the problem about the implementation of diversion against to criminal offenses committed by minors through the diversion process in District Court of Karanganyar with Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice Systems of Children and Supreme Court rules (Perma) Number 4 of 2014 on guidelines for the implementation of diversion in Criminal Justice Systems of Children and to research factors that become obstacles for judges in District Court of Karanganyar in the implementation process of diversion.*

*This research is a doctrinal law which is prescriptive and applied. The type of material used law is the primary legal materials and secondary law . Data collection techniques using study documents (literature study) and an interview with the techniques of data analysis using deductive thinking patterns .*

*The result of this study indicate that the implementation of diversion in District Court of Karanganyar in accordance with Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice Systems of Children and Supreme Court rules (Perma) Number 4 of 2014 on guidelines for the implementation of diversion in Criminal Justice Systems of Children, which has reflected implementation of diversion in court, stages discussion of diversion, diversion agreement, and diversion purpose as defined in Article 6 of Act Number 11 of 2012 on Criminal Justice System of Children and Supreme Court rules (Perma) Number 4 of 2014 on guidelines for the implementation of diversion in Criminal Justice Systems of Children and find out the factors that become obstacles in the implementation process judges Diversion to criminal offenses committed by Children in District Court of Karanganyar*

***Keywords: Implementation of diversion, the crime of theft, minors***

## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.....

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan."

(QS.Al-Mujadalah:11)

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."

(QS Al Baqaroh: 216)

If you fall a thousand times, stand up millions of times because you don't know how close you are to success

Be patient with your self  
You are growing stringer everyday  
The weight of the world will become lighter  
and you will begin to shine brighter  
Don't give up  
(Robert tew)

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terimakasih kepada :**

- 1. Allah SWT dengan seluruh rahmat dan hidayah-Nya;**
- 2. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa selalu mendoakan untuk kesuksesan dan keberhasilanku;**
- 3. Adikku tersayang yang selalu memberikku semangat;**
- 4. Keluarga besarku yang selalu mendoakan;**
- 5. Semua Guru dan Dosen yang sangat berjasa dalam mendidikku;**
- 6. Semua sahabat-sahabatku yang telah mewarnai hari-hariku;**
- 7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2011.**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MELALUI PROSES DIVERSI DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR** dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan pengetahuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak mendapatkan masukan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang sangat membantu hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas nikmat, rahmat dan karuniaNya serta Nabi Besar Muhammad SAW serta junjungannya.
2. Kedua Orangtua yang sangat saya cintai, Bapak Ir. Agung Darmodjo dan Ibu Dra. Titis Cahya Buana, serta Adikku tersayang Aggi Rafsanjani Akbar yang senantiasa mendoakan, mendukung serta memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan penulisan hukum ini. Tiada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih Adinda. Semoga Adinda dapat selalu membahagiakan, membuat bangga dan juga mampu memenuhi harapan kalian.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Anti Mayastuti, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi agar Penulis selalu berusaha meningkatkan prestasi.
5. Ibu Subekti, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Co pembimbing skripsi penulis, yang di dalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi ini hingga selesai.

6. Bapak Budi Setiyanto, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang juga telah banyak memberikan masukan, pengarahan, dan bimbingan dalam penulisan hukum ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan
8. Staff di bagian Kemahasiswaan, bagian Akademik, bagian Transit, dan bagian Perpustakaan Pusat maupun Fakultas serta bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
9. Bapak Dwi Hananta, S.H., M.H selaku Pembimbing Magang Penulis dan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian hukum ini.
10. Ibu Anita Zulfiani, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian hukum ini, serta Staff karyawan Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah membantu Penulis dalam memperoleh data penelitian hukum ini.
11. Ibu Sri Prihatin selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Surakarta yang telah membantu penulis dalam melengkapi penelitian hukum ini.
12. Keluarga besar Eyang Hardjo Perwito dan Keluarga besar Eyang Ridjo Handoyo yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Lanang Kujang Pananjung, sebagai teman, sahabat, dan orang yang selalu menemani penulis hingga penulisan hukum ini selesai, terima kasih telah memberikan dorongan, semangat, doa dan motivasi kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Teman-teman Alumni SDN 15 Pagi Jakarta Barat, SMP Yadika 2 Jakarta, SMA Negeri 1 Muntilan, beserta guru-guru yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajarkan banyak ilmu serta memberikan motivasi kepada penulis.

15. Keluarga seperjuangan Kost Putri DP 1, sahabat-sahabat terbaik Dhea Ulfa, Umi Kurnia, Vera, Bellatrix, Devina, Naomi, Dhian, Maya, Arsilla, Annisa, Muti terima kasih atas semangat yang tiada henti dan kebersamaan selama ini sampai penulis dan kita dapat menempuh gelar sarjana masing-masing.
16. Sahabat TTNW, Okty Rissa, Calista, Devi, Wayan, Sindri, Chinitra yang telah banyak menemani penulis selama 4 Tahun menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 2014, Nadia (FH), Vania (FE), Mbak Devina (FE), Fenina (FP), Anik (FKIP), Alindina (FK), Mas Yunus (FT), dan Syahdiar (FE).
18. Teman-teman Kegiatan Magang Mahasiswa Periode XVIII Calista, Rissa, Mbak Indah, Yudith yang saling memberikan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum masing-masing.
19. Teman-teman Angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya, sehingga tidak menjadi suatu karya yang sia-sia nantinya.

Surakarta, 22 Oktober 2015

Penulis,

Nevy Nur Akbar

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	
1. Kenakalan Anak ( <i>Juvenile Delinquency</i> ) dan Perkembangannya .....	13
a. Definisi dan Faktor Penyebab Kenakalan Anak.....	13
b. Pengaturan Kenakalan Anak.....	18
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam sistem hukum di Indonesia .....	19
a. Definisi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).....	21

b. Perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	22
3. Diversi sebagai perwujudan Restoratif Justice.....	26
a. Keadilan Restoratif.....	26
b. Diversi.....	29
B. Kerangka Pemikiran.....	36

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	
1. Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak.....	38
B. Pembahasan.....	
1. Kesesuaian Pelaksanaan Diversi terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	43
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum .....	62

### **BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tabel Sarana Penal dan Non Penal dalam Menanggulangi Kenakalan Anak .....	16
Gambar 2. Prinsip Perlindungan Anak.....	26
Gambar 3. Tabel Jumlah Perkara Tindak Pidana Anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2014-2015) .....	39
Gambar 4. Tabel Tindak Pidana Anak sejak bulan Oktober 2014- Agustus 2015.....	40
Gambar 5. Alur Diversi.....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor  
03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Krg